



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAULANA MALIK
Pangkat, NRP : Serda, 1522109030000244
Jabatan : Ba Pomdam I/BB
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Denpom I/3 Simpang Tiga Jln. Tengku Bey Kel.
Simpang Tiga RT 04 RW 04 Kec. Bukit Raya Kota
Pekanbaru Prov. Riau

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/96/K/AD/I-02/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) put (satu) buah Hasil Rik Tes Urine merk Right Sign Test 6 Parameter, hasil Rik Urine milik Serda Maulana Malik dinyatakan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A 57S warna hitam milik Serda Maulana Malik No HP. 0812.6817.4133, Nomor Imei 861109066938751.
Mohon ditentukan statusnya

2) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto barang bukti dan dilegalisir (yang asli berada di berkas Perkara Serda Rivaldi) Hasil Rik Lab Polda Riau No Lab : 1367/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 a.n Serda Maulana Malik.

b) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti pada waktu diterima diberi Nomor LAB : 1367/NNF/2024 dan Foto Barang Bukti setelah dibuka pembungkusannya serta diberi Nomor Barang Bukti: 2077/2024/NFF s/d 2081/2004/NFF.

c) 1 (satu) lembar foto Alat Narkotika merk Right Sign milik Serda Maulana Malik.

d) 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.

e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit TK IV Pekanbaru Nomor:SKPN/2/LAB/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Syahida Erwisni, A.Md.AK NIP. 197611161999032002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Dokter Penanggung Jawab dr. Tri Amelia Sari ,Sp.PK. SIP.541 / 05.04 / DPMPTSP / X / 2023.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Maulana Malik**, Serda NRP 1522109030000244, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti pada :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Alat Testpack merek Right Sign Test 6 Parameter, hasil Rik Urine milik Serda Maulana Malik dinyatakan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A 57S warna hitam milik Serda Maulana Malik No HP. 0812.6817.4133, Nomor Imei 861109066938751
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto barang bukti dan dilegalisir (yang asli berada di berkas Perkara Serda Rivaldi) Hasil Rik Lab Polda Riau No Lab : 1367/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 a.n Serda Maulana Malik.

b) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti pada waktu diterima diberi Nomor LAB : 1367/NNF/2024 dan Foto Barang Bukti setelah dibuka pembungkusannya serta diberi Nomor Barang Bukti: 2077/2024/NFF s/d 2081/2004/NFF.

c) 1 (satu) lembar foto Alat Narkotika merk Right Sign milik Serda Maulana Malik.

d) 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.

e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit TK IV Pekanbaru Nomor:SKPN/2/LAB/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Syahida Erwisni, A.Md.AK NIP. 197611161999032002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Dokter Penanggung Jawab dr. Tri Amelia Sari ,Sp.PK. SIP.541 / 05.04 / DPMPTSP / X / 2023.

Terhadap alat bukti surat dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/114-K/PM I-02/AD/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 November 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal tanggal 14 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/XI/2024 tanggal 7 November 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal

7 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan baik sehingga memasukkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masih dalam rangkaian kegiatan Pengamanan dan Pengawalan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke Prov. Riau. Padahal kunjungan kerja Presiden RI terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 s.d. tanggal 01 Juni 2024, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditor Militer setelah Presiden dan rombongan telah selesai melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di Pekanbaru dan telah kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat, di mana Terdakwa telah selesai melaksanakan tugasnya yaitu Pengamanan dan Pengawalan tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pretama telah keliru dalam Fakta Hukumnya pada Hal 86 Poin 43 yang menyatakan "bahwa Terdakwa juga pernah sebelumnya diajak oleh Saksi-1 pada bulan Februari 2024 setelah apel malam sekira pukul 22.00 WIB ke tempat hiburan malam di Hall Star City Brothers Entertainment Jl. Sudirman Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau dan Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yang diberikan oleh Saksi-1", sedangkan di dalam Keterangan Saksi-1 (Serda Rivaldi) sendiri pada Hal-14 Poin 40 Saksi-1 menyatakan "Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2024 menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tidak tahu (merek dan warnanya) yang didapatkan dari orang sipil (nama dan alamatnya tidak tahu) dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digunakannya" dan di Fakta persidangan Serda Rivaldi (saksi-1) tidak melihat/mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, dengan demikian keterangan Saksi-1 tidak bersesuaian dengan Fakta hukum dalam Putusan tersebut dan keterangan tersebut berdiri sendiri dan juga telah disangkal oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan Fakta hukum yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi pada bulan Februari 2024;
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan baik dengan memasukkan hal-hal yang memberatkan yaitu "Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yaitu pada bulan Februari 2024 di Hall Star City Brothers Entertainment yang diperoleh dari Saksi-1 Serda Rivaldi, atau lebih dari 1 (satu) kali, Hal tersebut tidak dapat diterima dan tidak bisa dijadikan Fakta Hukum, karena belum ada fakta berupa hasil uji laboratorium dan Pernyataan Instansi atau lembaga tertentu yang menyatakan Terdakwa benar mengkonsumsi Narkotika Golongan I pada bulan Februari 2024" hanya berdasarkan keterangan Saksi-1 saja, di mana Saksi-1 sendiri dalam fakta persidangan menyatakan "Bahwa tidak ada melihat/mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada bulan Februari 2024, sehingga

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dipertanyakan hukum dengan demikian keterangan tersebut batal demi hukum;

4. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Banding yang hanya diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi berdasarkan dari hasil tes urine Pemohon Banding saja oleh satuan Terdakwa, Rumkit TK. IV Pekanbaru dan Labpor Polda Pekanbaru dan Terdakwa juga baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi merek Lion di Star City Brother Entertainment di Room Sweden sekira tanggal 02 Juni 2024 dan selebihnya Terdakwa/ Pemohon Banding tidak pernah mengkonsumsi Narkoba tersebut;
5. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Banding yang hanya diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi berdasarkan dari hasil tes urine Pemohon Banding saja, bukan karena Pemohon Banding tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkoba atau memiliki/menyimpan Narkoba atau bahkan memperjualbelikan Narkoba;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan saja terhadap Pemohon Banding sudah sangat berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Banding beserta keluarganya;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan gradasi kesalahan Pemohon Banding menyalahgunakan Narkoba baru Pertama kali. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dapat menilai antara lain sejauh mana Pemohon Banding menyalahgunakan Narkoba?, apa latar belakang Pemohon Banding menggunakan Narkoba?, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak harus menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dan keluarganya, seharusnya Majelis Hakim memberikan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon Banding adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan dipecat dari dinas Militer, maka sama saja bahwa *Judex Facti* telah membunuh karier Pemohon Banding;

9. Bahwa jikapun Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidananya adalah paling lama 4 (empat) tahun dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal tersebut tidak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;

10. Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang salah;

11. Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam proses pemecatan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi, karena di dalam KUHPM hanya mengatur tindak pidana militer saja, maka apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokoknya saja yaitu pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut, sedangkan untuk proses pemecatan Terdakwa dari dinas militer dapat dilakukan oleh Anjum Terdakwa secara berjenjang melalui saluran hukum administrasi dengan mengusulkan Terdakwa untuk diajukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer; dan

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidana Pemohon Banding yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon kiranya kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dengan alasan pelanggaran KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (*ongeschikt*) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”;
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat *ongeschikt*. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa /Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer;
 3. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 Nopember 2024 mengesampingkan aspek -aspek hukum;
 4. Bahwa dalam menerapkan hukum dalam suatu peristiwa hukum hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
 5. Bahwa dipandang dari kepastian hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, yaitu Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN pada bagian huruf D RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER Angka 1 huruf c* yang menyatakan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin, padahal berdasarkan alat bukti di muka persidangan Terdakwa hanya terbukti baru pertama kali mengonsumsi narkoba;
 6. Bahwa dipandang dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagian putusan tersebut menyimpangi hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan Keterangan Para Saksi dan alat bukti di muka persidangan karena bukti yang dihadirkan adalah hasil test urine yang diambil pada tanggal 02 Juni 2024, sementara hasil test urine yang menyatakan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan;
- b. Bahwa dalam perkara Terdakwa kaidah hukum pembuktian telah nyata-nyata dilanggar dan diabaikan oleh para penegak hukum sehingga merugikan kepentingan hukum dan sosial Terdakwa; dan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian nilai keadilan yang dicapai dalam putusan

tersebut belum diciptakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama.

7. Bahwa dipandang dari segi kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas militer, maka tenaga dan kemampuan Pembanding akan sangat membantu TNI AD khususnya Satuan Terdakwa/Pembanding;
- b. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas Militer justru lebih bermanfaat bagi kepentingan militer dan komando mengingat usia Pembanding masih sangat muda;
- c. Bahwa dengan dipecatnya Pembanding dari dinas militer C.q. TNI AD maka Pengadilan Militer secara tidak langsung telah mengesampingkan asas kepentingan militer dan komando; dan
- d. Bahwa dengan demikian kendatipun dalam diri Pembanding terdapat unsur-unsur melawan hukum namun kesalahan dalam diri Pembanding tersebut masih dapat dibina tanpa harus memisahkan Pembanding dari anggota militer lainnya.

8. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa yaitu "Dipecat dari Dinas Militer", sebagaimana diketahui bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan dipecat dari dinas Militernya, maka sama saja bahwa *Judex Facti* telah membunuh karier Terdakwa;

9. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut, maka Terdakwa/ Pemohon Banding telah kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya dan bukan hanya itu, termasuk keluarganya akan menerima hukuman yang sama yaitu kehilangan mata pencaharian dan terancam hidup serta sebenarnya secara hukum siapa yang bersalah dia sendirilah yang menanggung akibatnya, namun dalam perkara ini yang tidak bersalahpun (orangtua) turut menanggung hukuman tersebut walaupun secara hukum hal itu tidak boleh terjadi;

10. Tujuan hukum sangatlah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, pertanyannya adalah apakah Vonis majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pemberhentian dari dinas keprajuritan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum? Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin jawabannya adalah tidak! namun demikian kami Kuasa Hukum sangat berharap Yang Mulia tingkat banding yang memeriksa dapat secara jernih melihat permasalahan hukum dalam perkara ini;

11. Berdasarkan pengamatan Penasihat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang dipisahkan dari dinas Militer akan menjadi beban mental bagi

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pemecatan dari dinas Militer Tidak patut diberikan

kepada Terdakwa;

12. Majelis Hakim Tingkat pertama seharusnya bijaksana dalam mengajukan Vonis pidana tambahan terhadap Terdakwa, dan pertanyaannya adalah apakah Terdakwa benar-benar tidak patut lagi berdinas di lingkungan militer? apakah parameter Majelis Hakim Tingkat Pertama mengajukan pidana tambahan tersebut? Bila mana dibandingkan dengan kasus kasus lainnya Penasihat Hukum Terdakwa masih banyak melihat dan mengetahui bahwa terdapat kasus serupa yang tidak diikuti dengan pidana tambahan pemecatan;

13. Sebelum mengakhiri Pembahasan ini ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang;

14. Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama;

15. Menurut Drs. Kahar Masyhur :

- Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

16. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah "Justise" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu :

- Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
- Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

17. Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Facti*) tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/ Terdakwa dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan; dan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan alasan yang diputuskan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) terhadap Terdakwa telah jauh dari proporsional atau tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dikarenakan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika, namun berdasarkan hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Satuan dan dari hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, bukan sebagai penjual atau pengedar Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika yaitu pada tanggal 2 Juni 2024, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuannya karena memiliki motivasi, loyalitas dan etos kerja yang baik, serta Satuan masih sanggup melakukan pembinaan terhadap Terdakwa/Pembanding untuk menjadi prajurit lebih baik;
6. Bahwa terhadap perkara ini selain vonis yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Terdakwa juga akan dijatuhkan sanksi Administratif sesuai dengan Perkasad Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana berupa penundaan pendidikan dan/atau penundaan kepangkatan yang berpengaruh terhadap pengembangan karir Terdakwa, hal tersebut akan menjadi efek jera bagi Terdakwa atas kesalahannya; dan
7. Bahwa kami dengan sangat memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk mempertimbangkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN PADA BAGIAN HURUF D RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER ANGKA 1 HURUF C yang menyatakan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mengonsumsikan narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024, mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai perbuatan Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi dilakukan pada saat masih dalam rangkaian kegiatan pengamanan dan pengawalan VVIP dalam rangka kunjungan Presiden RI ke Pekanbaru karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah selesai melaksanakan pengamanan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I medan mengemukakan pendapat bahwa dari fakta persidangan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 rangkaian kegiatan pengamanan VVIP kunjungan Presiden RI ke Pekanbaru selesai pada tanggal 2 Juni 2024 setelah dilaksanakan evaluasi pengamanan oleh Danpomdam I/BB, sehingga pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya mengkonsumsi pil ekstasi merk Lion warna coklat pada pukul 01.40 WIB Terdakwa masih dalam rangkaian kegiatan pengamanan VVIP kunjungan Presiden meskipun Presiden sudah selesai kembali dari kunjungan kerja ke Pekanbaru akan tetapi kegiatan evaluasi pelaksanaan pengamanan VVIP baru akan dilaksanakan pada siang hari selesai pengarahan Danpomdam I/BB oleh karenanya keberatan Terdakwa ditolak.

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 yang menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan keliru dalam fakta hukumnya pada halaman 86 point 43 berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di Hall Star City Brodthers Entertainment yang diberikan oleh Saksi-1", sedangkan di dalam Keterangan Saksi-1 (Serda Rivaldi) sendiri pada Hal-14 Poin 40 Saksi-1 menyatakan "Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2024 menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tidak tahu (merek dan warnanya) yang didapatkan dari orang sipil (nama dan alamatnya tidak tahu) dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digunakannya" dan di Fakta persidangan Serda Rivaldi (saksi-1) tidak melihat/mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi, sehingga menurut Penasihat Hukum keterangan Saksi-1 tidak bersesuaian dengan Fakta hukum dalam Putusan tersebut dan keterangan tersebut berdiri sendiri dan juga telah disangkal oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapat sebagai berikut ; Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 pada halaman 14 point 39 dan 40 dari keterangan Saksi-1 dengan jelas menerangkan Terdakwa pada bulan Februari 2024 menggunakan narkotika Jenis pil ekstasi di hall Brodthers Entertainment namun saksi-1 tidak tahu merk dan warnanya dan dari keterangan Saksi-1 (Rivaldi) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya sehingga keberatan Terdakwa ditolak.

3. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori banding pada angka 3 berkaitan dengan hal yang sama sebagaimana telah ditanggapi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada angka 2 sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

4. Bahwa keberatan Terdakwa pada memori banding angka 4 sampai dengan angka 12 berkaitan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

5. Bahwa untuk selebihnya yang disampaikan Terdakwa dalam memori banding berkaitan dengan beberapa alasan yang disampaikan sebagai dasar permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba PK TNI AD 2022 di Rindam I/Bukit Barisan selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom Cimahi setelah dilantik di tugaskan di Pomdam I/BB kemudian dipindahtugaskan ke Denpom I/3 Pekanbaru sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Bareskrim Tipipsus Denpom I/3 Pekanbaru dan saat proses hukum ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pomdam I/BB dengan Pangkat Serda NRP 1522109030000244.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/815-10/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda, NRP 1522109030000244, jabatan Ba Pomdam I/BB, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (error in persona).
3. Bahwa benar pada saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan Presiden RI di Wilayah Riau, Terdakwa kembali ke Asrama Simpang Tiga Jl. Tengku B Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel malam khusus Remaja Personil Denpom I/3 Pekanbaru yang berada di Asrama Simpang Tiga yang berjumlah 4 (empat) orang personel melalui via Video Call oleh Pawas Letda Cpm Ali H. Nasution.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 Serda Rizky Wahyudi dan Saksi-4 Prada Muhammad Alfarizi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna merah (nopol tidak ingat) milik Saksi-1 berangkat dari rumah dinas asrama Denpom I/3 simpang tiga menuju ke mess Lajang Polirem 031/WB untuk menjemput Saksi-3 Pratu Muhammad Kurniawan, kemudian sampai di mess lajang samping Polirem 031/WB dan bertemu dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-3 berangkat menuju ke tempat hiburan malam di Star City Brodthers Entertainment yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.426, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota,

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Pekanbaru, Riau
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah sampai di Star City Brodthers Entertainment Saksi-3 dan Saksi-4 turun di depan Star Star City Brothers Entertainment, sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju ke Denpom I/3 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, Setelah sampai di Denpom I/3 Saksi-2 turun dari dalam mobil dan mengambil sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menuju ke ATM BRI di Jl. Ahmad Yani, karena Terdakwa mau mengambil uang, dan Saksi-1 juga mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM Mandiri yang juga berada di Jl. Ahmad Yani, setelah mengambil uang Saksi-1 dan Terdakwa menuju ke rumah teman perempuan Saksi-1 yaitu Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah di Jl. Durian Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan Saksi-10, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa langsung menuju ke Star City Brothers Entertainment.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-10 sampai di Star City Brothers Entertainment dan langsung masuk ke room Sweeden lantai 5 (lima) yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi-3 dengan menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang berada di room Sweden saat itu adalah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-10.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang bernyanyi, dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama pacaranya Saksi-9 Sdri. Putri Rahmadani alias Putek datang dan ikut bergabung.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "bang ada yang jual inek lion" dan Saksi-2 menjawab "tunggu saya tanya sama putek", kemudian Saksi-2 langsung menyampaikan kepada Saksi-9 "ada yang jual inek merk lion" dijawab Saksi-9 "tunggu dulu ditanya sama kawan" dan Saksi-9 menghubungi temannya, kemudian setelah menghubungi temannya Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-2 "ada tapi minta dibayar terlebih dahulu uangnya (ditransfer)", setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa barangnya (pil ekstasi) ada.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta uang untuk patungan (biaya) membeli Pil Ekstasi dan biaya sewa Room Karoeke Swedeen kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash/tunai, kemudian Saksi-4 untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 karena Saksi-4 tidak punya uang cash, dan Saksi-3 diminta untuk menambahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digenapi menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mentranfer kepada Saksi-2, setelah Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 kemudian tambahkan lagi oleh Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dengan menggunakan M-Banking BRI Milik Saksi-2, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dikirim

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DANA (menunggu) milik teman Saksi-9, setelah terkirim Saksi-2 langsung memberitau Saksi-9 bahwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Saksi-9 Sdri. Putri Rahmadani alias Putek dan Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah alias Dila, pergi keluar dari *room swedeen* dan tidak beberapa lama kemudian kembali menemui Saksi-1, dan Saksi-9 menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi merk LION warna coklat yang dibungkus plastik bening kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan kepada Saksi-9 sebanyak 4 (empat) untuk dibagikan dan 4 (empat) butir lagi dibagikan sendiri oleh Saksi-1.

13. Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi yang dibawa oleh Saksi-1 dibagikan kepada :

- Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir.
- Saksi-3 sebanyak 1 (satu) butir.
- Saksi-10 sebanyak ½ (setengah) butir.
- Saksi-1 konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) butir
- ½ (setengah) butir disimpan di kantong baju Saksi-1 namun terjatuh dan hilang hilang pada saat dikeluarkan dari kantong baju tersebut.

14. Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi yang dibawa oleh Saksi-9 di bagikan kepada :

- Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir.
- Saksi-2 sebanyak 1 (satu) butir.
- Saksi-5 sebanyak 1 (satu) butir.
- Saksi-9 konsumsi sendiri sebanyak ½ (setengah) butir.
 - ½ (setengah) butir diletakkan di atas meja.

15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir ekstasi dengan cara ditelan dengan meminum air mineral, kemudian semuanya berjoget-joget bergembira dengan menggeleng-gelengkan kepala masing-masing.

16. Bahwa benar sekira pukul 01.40 WIB Saksi-11 Sdri. Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek (teman Saksi-10 Sdri. Adillah) datang kemudian Saksi-11 dikenalkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa dan Saksi-11 duduk menemani Terdakwa bergabung di *room Sweden* dan Terdakwa melanjutkan minum minuman beralkohol merk soju sambil menikmati musik DJ house dan berjoget bersama.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta pil ekstasi kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) butir, kemudian Saksi-1 memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-11 Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek selanjutnya Saksi-11 ikut berjoget bergembira.

18. Bahwa benar setelah mengkonsumsi pil ekstasi tersebut, baik Terdakwa dan Saksi-1 merasakan badan terasa ringan ingin berjoget-joget, keringat dingin dan ingin menggeleng-gelengkan kepala dan Fly (melayang) atau istilahnya sedang ON.

19. Bahwa benar benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-6 Pratu Rhovi Sarpeno datang bergabung dan langsung duduk di sofa namun Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pupasan. Saksi-6 mengaku mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi atau tidak, dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-5 bersama Sdri. Rika Delfianti datang dan bergabung kemudian langsung duduk di sofa, namun Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saksi-5 dan Sdri. Rika Delfianti mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi atau tidak.

20. Bahwa benar setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-6 keluar dari *room swedeen*, kemudian disusul oleh Saksi-5 dengan Sdri. Rika Delfianti keluar dari *room swedeen* dan tidak lama kemudian Saksi-2 Serda Rizky Wahyudi dan Saksi-9 Sdri. Putri Rahmadani alias Putek juga pergi meninggalkan *room swedeen*.

21. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi-4 Prada Muhammad Alfarizi yang sudah ketiduran kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah alias Dila, dan Saksi-11 Sdri. Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek serta Saksi-4 keluar dari *room swedeen* Star City Brother Entertainmen menuju Hotel Sukajadi dan memesan 2 (dua) kamar untuk menginap di mana Saksi-1 menginap satu kamar dengan Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah alias Dila dan Terdakwa menginap satu kamar dengan Saksi-11 Sdri. Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek sedangkan Saksi-4 kembali ke mess dengan menggunakan mobil Pajero milik saudara Saksi-1.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB, Sertu Rama Pratama Hasibuan mencari tentang keberadaan Terdakwa melalui traking yang berkoordinasi dengan Polda Riau dan didapat Saksi-1 bersama Terdakwa berada di Hotel Sukajadi kemudian Sertu Rama Hasibuan membangunkan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-1 yang sudah berpakaian dinas Pom TNI AD yang juga berada di hotel Sukajadi guna dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk mengikuti Pengarahan Danpomdam I/BB.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 ditemukan oleh Sertu Rama Pratama Hasibuan, Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah alias Dila dan Saksi-11 Sdri. Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek, kemungkinan mereka sudah pulang mendahului.

24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama seluruh personel Denpom I/3 Pekanbaru lainnya masuk ke dalam aula Gajah Mada guna mengikuti pengarahan Danpomdam I/BB untuk mengevaluasi kegiatan sebagai rangkaian kegiatan melaksanakan pengamanan Presiden Republik Indonesia di wilayah Prov. Riau.

25. Bahwa benar pada saat Danpomdam I/BB Kolonel Cpm Uncok Anggiat Marasi Simanjuntak memberikan pengarahan, Saksi-1 Serda Rivaldi ditegur oleh Danpomdam I/BB karena tertidur saat pengarahan Danpomdam I/BB, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Saksi-1 untuk berdiri di bagian belakang, selanjutnya Danpomdam I/BB melanjutkan memberikan pengarahan dan evaluasi.

26. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Danpomdam I/BB kembali menegur Saksi-1 karena saat berdiri banyak bergerak gerak dan langsung memerintahkan Saksi-8 Kapten Cpm Muliarta Juandi Sebayang selaku Pasilidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru untuk

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-7 Serda Rezky Wahyu Bintoro, S.H. menyiapkan alat tes urine kemudian Saksi-8 membawa Saksi-1 keluar aula Gajah Mada di dekat Mesjid Denpom I/3 Medan, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-7 melakukan test urine terhadap Saksi-1 dengan cara Saksi-7 memberi cup aqua gelas bening kepada Saksi-1 untuk menampung urineranya, setelah urine ditampung di dalam cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7 kemudian diletakkan di tempat yang datar dekat jendela Mesjid, selanjutnya Saksi-7 melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine merek Drug Abuse Test dengan 7 (tujuh) kolom parameter yang dicelupkan ujungnya ke dalam urine Saksi-1 yang sudah ditampung di cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya dari pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine tersebut, pada kolom MET menunjukkan 1 (satu) garis dan pada kolom AMP menunjukkan 1 (satu) garis yang artinya urine Saksi-1 Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam jenis Narkotika Golongan I.

28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 melaporkan kepada Danpomdam I/BB tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung narkotika, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan untuk meminta keterangan terhadap Saksi-1 dan dikembangkan bersama siapa saja mengonsumsi Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-7 untuk membawa Saksi-1 ke ruang pemeriksaan Sataf Idik Denpom I/3 untuk dimintai keterangan, pada saat dimintai keterangan Saksi-1 mengaku mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi merek LION warna coklat bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 Serda Rizky Wahyudi, Saksi-3 Pratu Muhammad Kurniawan, Saksi-4 Muhammad Alfarizi, serta 3 (tiga) orang perempuan yaitu Saksi-9 Sdri. Putri Rahmadani alias Putek, Saksi-10 Sdri. Adillah Kurnia Hasanah dan Saksi-11 Sdri. Mutiara Octaviana Haloho alias Mutek di Star City Brothers Entertainment, room Sweden lantai 5 (lima) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

29. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB setelah selesai pengarahan Dapomdam I/BB, personel Denpom I/3 Pekanbaru dikumpulkan kembali oleh Wadandenpom I/3 Pekanbaru di Aula Gajah Mada, kemudian Wadandenpom I/3 Pekanbaru menanyakan "siapa yang ikut sama Rivaldi tadi malam, dah maju saja, nama-namanya saya sudah tahu" karena tidak ada yang mengaku sehingga disebutkan nama satu persatu oleh Saksi-8, setelah itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Prada Muhammad Alfarizi berdiri dari tempat duduknya maju ke depan, lalu Saksi-8 Kapten Cpm Mualianta Juandi Sebayang mengatakan "siapa aja lagi?" Saksi-4 menjawab dengan menyebutkan nama Saksi-5 Serda Aldo Fernando Sigalingging dan Saksi-6 Pratu Rhovi Sarpeno.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 diperintah oleh Dandenpom I/3 menghadap di ruangan Wadandenpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan di Test Urine awal di ruang Wadandenpom I/3 Pekanbaru.

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petu. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-7 diawasi oleh Wadandenpom I/3, Pasi Idik Denpom I/3 (Kapt Cpm Yunasril), Saksi-8 dan Serma Herman Permana Aritonang (Ba jaga Piket Madenpom I/3 Pekanbaru) melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 di ruang kerja Wadandenpom I/3 Pekanbaru dengan cara Saksi-7 memberikan masing-masing cup aqua gelas bening kepada Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 untuk menampung urinenya, setelah urine ditampung di dalam cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya diletakkan di atas meja, kemudian dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine merek Drug Abuse Test dengan 7 (tujuh) kolom parameter yang dicelupkan ujungnya ke urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 yang sudah ditampung di cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya dari pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine tersebut, pada kolom MET menunjukkan 1 (satu) garis dan pada kolom AMP menunjukkan 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam jenis Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa ke ruangan Idik untuk di amankan.

32. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8, bersama Saksi-7, Serda Amri Siregar, Sertu Rama Pratama Hasibuan dan petugas UP3M juga melakukan test urine terhadap Saksi-2 Serda Rizky Wahyudi di ruangan Lidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru, dengan cara Saksi-7 memberi cup aqua gelas bening kepada Saksi-2 untuk menampung urinenya, setelah urine ditampung di dalam cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya diletakkan di atas meja, kemudian dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine merek Drug Abuse Test dengan 7 (tujuh) kolom parameter yang dicelupkan ujungnya ke urine Saksi-2 yang sudah ditampung di cup aqua gelas bening tersebut, selanjutnya dari pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine tersebut, pada kolom MET menunjukkan 1 (satu) garis dan pada kolom AMP menunjukkan 1 (satu) garis yang artinya urine Saksi-2 Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I.

33. Bahwa benar jumlah anggota yang diperintah oleh Danpomdam I/BB melalui Saksi selaku Pasilidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan urinenya berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6.

34. Bahwa benar benar setelah diketahui bahwa urine milik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I, selanjutnya Saksi-7 bersama dengan petugas Lidpamfik dan Idik Denpom I/3 berkoordinasi dan memanggil petugas kesehatan dari RST Tk. IV Pekanbaru untuk datang ke Denpom I/3 dan melakukan pemeriksaan urine.

35. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB urine Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3,

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6

Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6 diumpulkan kembali di dalam Aula Gajah Mada Denpom I/3 untuk dilakukan pemeriksaan urine kedua kalinya dengan diawasi oleh Pasi Idik Denpom I/3 (Kapt Cpm Yunasril), Serma Herman Permana Aritonang (Ba jaga Piket Madenpom I/3 Pekanbaru), Pratu M. Raju Gusnandar dan 3 (tiga) orang personal Kesrem 031/WB dilakukan di Aula Gajah Mada Madenpom I/3 Pekabaru yang dilakukan oleh Petugas Rumah Sakit Tentara TK IV Pekanbaru dengan cara kembali menampung urine masing-masing di gelas plastik yang telah disediakan, kemudian dengan menggunakan alat Tespack Multi-Drug merk Right Sign dengan 6 (enam) kolom parameter, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 dengan menggunakan alat tespack Multi-Drug tersebut, semuanya pada masing-masing kolom MET menunjukkan 1 (satu) garis dan pada kolom AMP menunjukkan 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I.

36. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya dinyatakan ke 7 (tujuh) urine tersebut positif mengandung zat Methampethamine dan Amphetamine, kemudian oleh Saksi-7 masing-masing urine tersebut ditampung ke dalam botol plastik bening dengan ukuran sekitar lebih kurang ± 25 (dua puluh lima) ml, kemudian disegel dan diberi nama sesuai pemilik urine masing-masing, selanjutnya ke 7 (tujuh) urine tersebut oleh Saksi-7 diserahkan kepada Staf Idik untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.

37. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 di bawa ke Labfor Polda Riau dan kembali dilakukan pemeriksaan urine untuk yang ketiga kalinya dengan cara kembali menampung urine masing-masing di gelas plastik yang telah disediakan dengan diawasi oleh Dandenpom I/3 Pekanbaru (Letkol Cpm Junilham Sitorus, S.H., M.H), Pasi Idik Denpom I/3 (Kapt Cpm Yunasril), Saksi-8 Kapten Cpm Mulinta Juandi Sebayang, Serda Dedi (Balaklaplidpam Denpom I/3), Saksi-7 Serda Rezky Wahyu Bintaro, Serma Herman Permana Aritonang (Ba jaga Piket Madenpom I/3 Pekanbaru), Pratu M. Raju Gusnandar dan 5 (lima) orang personel Labfor Polda Riau, selanjutnya urine diserahkan kepada Petugas Labfor Polda Riau, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 di bawa ke ruangan tunggu.

38. Bahwa benar selanjutnya petugas Labfor Polda Riau melakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan alat merk Just Chek dan hasil pemeriksaan tersebut masing-masing Positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I.

39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa kembali ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru dan ditahan di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru dan tidak diberitahukan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Labfor Polda Riau tersebut.

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Wadan Denpom I/3, Saksi-2 dan 2 (dua) orang anggota Denpom I/3 dengan didampingi oleh anggota Lidpamfik Pomdam I/BB membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 ke Pomdam I/BB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

41. Bahwa benar baik pemeriksaan urine di Denpom I/3 Pekanbaru maupun di Labfor Polda Riau, Terdakwa yakin baik urine Terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang tertukar karena dilakukan di bawah pengawasan dan setiap gelas plastik yang digunakan untuk menampung urine diberi nama masing-masing.

42. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2024, atas permintaan Denpom I/3, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1367/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyatakan sebagai berikut :

- a. Urine Serda Rizky Wahyudi yang diberi nomor barang bukti 2077/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Urine Serda Rivaldi yang diberi nomor barang bukti 2078/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Urine Prada Muhammad Alfarizi yang diberi nomor barang bukti 2079/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Urine Serda Maulana Malik yang diberi nomor barang bukti 2080/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Urine Pratu Muhammad Kurniawan yang diberi nomor barang bukti 2081/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

43. Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi badan Terdakwa merasa ringan untuk berjoget dan menggeleng-gelengkan kepala, keringat dingin, merasa fly (melayang) dan ON (aktif bergerak).

44. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi adalah untuk bersenang-senang dan mencari hiburan dengan cara 1 (satu) butir ekstasi ditelan lalu diminum dengan air mineral dan setelah beberapa menit badan Terdakwa merasa ringan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berjoget, merasa ingin, merasa fly (melayang), ON (aktif bergerak) dan ingin menggeleng-gelengkan kepala sambil menikmati musik DJ house dan berjoget bersama merayakan ulang tahun Saksi-1 di room sweden lantai 5 (lima), Star City Brothers Entertainment, Jl. Sudirman No.426, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

45. Bahwa benar Terdakwa pada saat mempergunakan narkoba untuk dikonsumsi tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba golongan I.

46. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan selaku aparat penegak hukum (Polisi Militer) mengetahui Narkoba jenis ekstasi adalah salah satu jenis Narkoba yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

47. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit termasuk Terdakwa tidak diizinkan/dilarang menyalahgunakan Narkoba dan apabila seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkoba maka prajurit tersebut akan ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

48. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penggunaan Narkoba jenis ekstasi tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba.

49. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkoba termasuk di antaranya Narkoba jenis ekstasi, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan oleh Dandenspom I/3 selaku Komandan Satuan kepada seluruh anggota, baik pada saat jam Komandan maupun pada saat pelaksanaan apel, selain itu juga melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan, serta pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

50. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perihal larangan bagi Prajurit TNI mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam seperti Star City Brothers Entertainment yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Prov. Riau karena tempat tersebut merupakan salah satu tempat untuk dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.

51. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba serta merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan Terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024
tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyatakan Urine Terdakwa a.n Serda Maulana Malik yang diberi nomor barang bukti 2080/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

53. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat *Testpack* merek *Right Sign Test 6 Parameter*, hasil Rik Urine milik Serda Maulana Malik dinyatakan Positif *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET), adalah alat yang digunakan oleh petugas kesehatan dari RST Tk IV Pekanbaru an. PNS Syahida Erwisnipada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di dalam Aula Gajah Mada Denpom.

54. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto barang bukti dan dilegalisir (yang asli berada di berkas Perkara Serda Rivaldi) Hasil Rik Lab Polda Riau No Lab : 1367/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 a.n Serda Maulana Malik, 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti pada waktu diterima diberi Nomor LAB : 1367/NNF/2024 dan Foto Barang Bukti setelah dibuka pembungkusannya serta diberi Nomor Barang Bukti: 2077/2024/NFF s/d 2081/2004/NFF, 1 (satu) lembar foto Alat Narkotika merk *Right Sign* milik Serda Maulana Malik, 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit TK IV Pekanbaru Nomor:SKPN/2/LAB/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Syahida Erwisni, A.Md.AK NIP. 197611161999032002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Dokter Penanggung Jawab dr.Tri Amelia Sari, Sp.PK.SIP.541/05.04/DPMPTSP/X/2023.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum lengkap dikarenakan masih kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu agar Terdakwa tidak terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mempersiapkan diri mencari pekerjaan lain untuk kelangsungan hidup keluarganya dan segera beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, oleh karenanya putusan Pengadilan Militer I-02 Medan perlu diperbaiki dengan mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Terdakwa ditolak dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan hingga sampai saat ini status Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa **Maulana Malik**, Serda, 1522109030000244.


2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 7 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Syf. Nursiana, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519759 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Mahkamah Agung Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP
21960311790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Syf. Nursiana, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519759

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Banding Nomor 94-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25